PENGADILAN AGAMA GRESIK **Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45** Tlp. (031) 3991193 & Fax (031) 3981685 Website : www.pa-gresik.go.id Email : pagresik@gmail.com **Gresik, 61121**	Nomor SOP : SOP/AP/11 Tanggal Pembuatan : 01 Maret 2018 Tanggal Revisi : 01 Maret 2018 Tanggal Efektif : 01 Maret 2018 Disahkan oleh : Ketua Pengadilan Agama Gresik

SOP Pelayanan Pemanggilan Tergugat/Termohon Yang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Dalam Perkara Perkawinan

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan; 4 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 5 SK Dirjen Nomor 0915/DjA/Hm.25/SK/III/2014 Tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara; 6 PP 9/1975 Pasal 27 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974; 7 SK Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor 0132/HK.05/SK/01/2018 tentang Penunjukan Media Massa untuk Mengumumkan Panggilan; 8 SNI ISO 9001:2015 Klausul 8.5; 9 Standart SAPM PA/Ms Edisi II Tahun 2018 std 3.11.1;	1. S1 Sederajat; 2. SMA Sederajat yang memahami pola bindalmin;

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Mekanisme Penerimaan Perkara (SOP/AP/04) 2. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan (SOP/AP/16)	Perlengkapan Komputer, Kertas, Alat Tulis, Buku Pedoman SAPM Edisi II, SIPP dan Peraturan-Peraturan;

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir	FM/AP/10/01, FM/AP/10/02, FM/AP/11/01, FM/AP/11/02, FM/AP/11/03
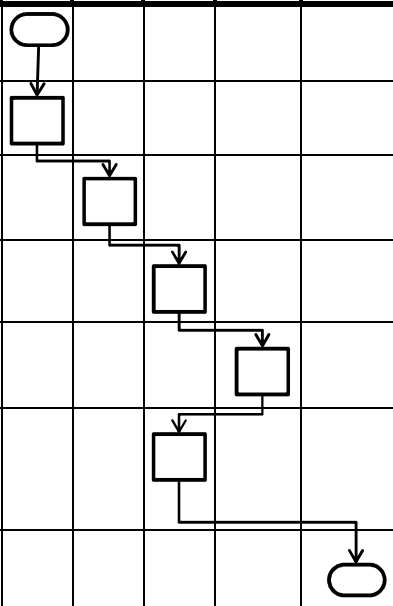
No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Ketua	Hakim	JS/ JSP	Kasir	Koordinator Panggilan	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menetapkan media massa untuk mengumumkan panggilan Tergugat/Termohon						Buku II, PP 9/1975 Pasal 27	10 menit	SK Ketua PA tentang penunjukan Media Massa
2	Membuat / mengadakan kerja sama						SK Ketua PA tentang penunjukan	10 menit	Surat Perjanjian Kerja Sama/MOU
3	Membuat Instrumen Panggilan						Surat Gugatan/Permohonan	5 menit	Instrumen Panggilan (FM/AP/10/01)
4	Menerima biaya panggilan						Instrument Panggilan (FM/AP/10/01)	10 menit	Kuitansi panggilan (FM/AP/10/02)
5	Membayar biaya panggilan ke Media Mass						Kuitansi panggilan (FM/AP/10/02)	5 menit	Kuitansi pembayaran pengumuman perkara ghaib (FM/AP/11/01)
6	Mengumumkan panggilan sidang melalui mas media dan papan pengumuman di PA						Kuitansi pembayaran pengumuman perkara ghaib (FM/AP/11/01)	1 hari	Surat Pengantar (FM/AP/11/02) , Relaas panggilan Ghaib (FM/AP/11/03)
7	Mencatat penyampaian panggilan yang tidak diketahui tempat tinggalnya						Surat Pengantar (FM/AP/11/02) , Relass panggilan Ghaib (FM/AP/11/03)	10 menit	Buku Kendali Penyampaian Panggilan Ghaib